



PENETAPAN

Nomor 682/Pdt.G/2016/PA.Sgm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan, atas perkara permohonan cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**.

melawan

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 September 2016 dengan Nomor Register 682/Pdt.G/2016/PA.Sgm, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Selasa Tanggal 19 Oktober 1999 M/ bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1420 H/ sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua.21.06.11/PW.01/16/09/2016, tertanggal Pallangga, 14 September 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Termohon di Bonto Kappong Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 682/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Gowa sambil membangun rumah bersama, namun sejak bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- #Nama anak dan
- #Nama anak

Kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis namun keharmonisan ini hanya berlangsung selama  $\pm$  setahun saja karena sejak bulan Oktober 2000 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul permasalahan yang disebabkan:

- Termohon sangat pencemburu dan selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan apabila Pemohon membantah tuduhan Termohon tersebut maka pasti akan menimbulkan pertengkaran yang kemudian menjadi pemicu kemarahan Termohon dan apabila Termohon marah maka Termohon selalu merusak perabotan rumah tangga.
- Termohon jika marah selalu meminta diceraikan.
- Termohon sangat membenci keluarga besar Pemohon sehingga tidak ada keluarga Pemohon yang bisa berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa tindakan Termohon tersebut selalu saja berulang hingga mencapai puncaknya pada tanggal 13 September 2016, dimana pada saat itu Termohon mendatangi Pemohon sambil marah-marah dengan memaki-maki Pemohon dan keluarga besarnya.

5. Bahwa keluarga kedua belah pihak masing-masing telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun karena Termohon menolak maka usaha keluarga tersebut tidak berhasil.

6. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Pemohon untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 19 Oktober 2016.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali, dan usaha tersebut berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin kembali rukun dengan Termohon, dan atas pencabutan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 682/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, demikian pula mediator yang ditunjuk Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. telah pula melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, dan usaha tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin kembali rukun dengan Termohon dan atas pencabutan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 682/Pdt.G/2016/PA.Sgm dicabut.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 682/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. H. S. Ahmad Abbas

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>391.000,00</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 682/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)